# **BAB V**

# KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

- 1. Pelindungan hukum terhadap seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dari seni tari sakral agar tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi nilai-nilai kesakralannya dengan cara melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pihak yang terdapat dalam seni tari sakral yaitu pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki hak moral dan hak ekonomi atas seni tari sakral milik Kraton tersebut. Pencipta memiliki hak moral yang berlangsung abadi dan melekat padanya. Hak ekonomi atas ciptaan berlangsung sepanjang hidup dari pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- 2. Pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta bertujuan agar dalam pelaksanaan pertunjukannya tidak bertentangan dengan tujuan dari pelindungan tari tersebut. Tari sakral dimanfaatkan sebagai sarana upacara adat yang ada di Kraton seperti upacara peringatan kenaikan takhta, upacara pernikahan keluarga Sri Sultan, dan lain-lain. Seni tari sakral yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun jangka waktunya setelah

pencipta meninggal dunia, menjadi domain publik yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu mendapatkan izin dari pencipta. Meskipun hak ekonomi atas seni tari sakral sudah hilang, namun perlu adanya pemanfaatan tari agar tidak menghilangkan nilainilai ke-Tuhan-an yang ada, sesuai dengan tujuan penciptaan tari tersebut.

### B. Saran

- 1. Pelindungan hukum terhadap seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta dapat dilakukan dengan membuat aturan tertulis yang akan menjadi pedoman bagi generasi penerus dalam melakukan pelestarian tari sakral agar tidak menyimpangi hak moral yang dimiliki oleh Pencipta sehingga tujuan penciptaan tari akan tetap terjaga kesakralan dan dokumentasinya. Pelindungan terhadap hak moral diperlukan karena hak ekonomi hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas seni tari sakral selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- 2. Pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perspektif Hak Cipta dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama budaya dengan berbagai pihak guna mendapatkan masukan sesuai dengan bidang yang digeluti. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan nilai cinta kebudayaan dan keinginan untuk melindungi

pelestarian seni budaya tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perlu adanya pemahaman bagi semua pihak untuk memanfaatkan tari sakral sesuai dengan tujuan penciptaannya. Melindungi hak moral setelah hak ekonomi atas tari yang sudah hilang karena undang-undang diperlukan oleh Kraton sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan pencipta tari sakral yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekonomi. Nilai kesakralan perlu untuk ditanamkan karena tari sakral merupakan ungkapan dari pencipta tari kepada Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk olah gerak tubuh dan alunan gamelan yang indah, bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan atas penampilan tari.

# **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Adi Kusrianto. (2013). *Batik Filosofi, Motif, dan Kegunaan*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- B.P.H. Suryobrongto. (1976). *Tari Klasik Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Museum Kraton Yogyakarta.
- Condronegoro, Mari. (2010). *Memahami Busana Adat Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantama.
- Condronegoro, Mari., dkk. (2014). Busana Adat dan Tata Rias Tradisional Gaya Yogyakarta. Yogyakarta: Kabanaran.Rachmadi Usman. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Damain, Eddy. (2014). Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni.
- Dewan Ahli Yayasan Siswa Among Beksa Ngayogyakarta Hadiningrat. (1981). *Kawruh Joged Mataram*. Yogyakarta: Yayasan Siswa Among Beksa.
- Dewan Kesenian Propinsi DIY. (1981). *Mengenal Tari Klasik Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen P & K.
- Djualika. (2014). Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal. Malang: Setara Press.
- Djumhana, Muhammad, Djubaedillah (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia, dan R. Serfianto. (2018). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- KPH. Yudahadiningrat, KRT. Rinta Iswara, P. Y. Sumino, Y. Sari Murti Widiyastuti, Fajar Sudarwo, Kuncoro Cahyo Aji, Syahbenol Hasibuan...Mohamad Bayu. (2018). *Ilmu Kaweruh Pawiyatan Pamong Jogja Untuk Indonesia*. Buku 1. Yogyakarta. Pawiyatan Pamong Yogyakarta.

- Kusrianto, Adi. (2013). *Batik Filosofi, Motif, dan Kegunaan*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Kussudiardjo, Bagong. (1981). *Tentang Tari*. Yogyakarta: CV. Nur Cahaya.
- Margono, Suyud. (2013). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Soelistyo, Henry. (2011). Hak Cipta tanpa Hak Moral. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. (2018). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyami. (2008). Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mitologi dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: KEPEL Press.
- Yanto, Oksidelfa. (2017). Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual. Jawa Timur: Wade Group.

#### Jurnal:

- Abdul Atsar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Magister Hukum Diponegoro (Journal Law Reform), vol. 13.
- Emma Valentina Teresa Senewe. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. Volume 2. Nomor 2.
- Gede Agus Jaya Negara dan I Nyoman Ariyoga. (2021). Pementasan Tari Sakral Baris Cina sebagai Salah Satu Daya Tarik Wisata di Desa Sumawang Sanur. Volume 2, Nomor 2.
- Gde Agus Mega Saputra. (2015). Seni Tipungan: *Media Pencapaian Sakral dalam Ritual Satu Suro*. Volume 10, Nomor 1.
- Ketut Agus Nova. (2021). Kajian Filsafat Seni Sakral dalam Kekawin Niti Sastra. Volume 5, Nomor 1.
- Ni Wayan Indrawati. (2015). Perlindungan Hak Cipta Patung Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Bali, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Widya Noventari dan Andhika dan Andhika Yudha Pratama. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. Volume 13. Nomor 1.

#### **Internet:**

https://www.kratonjogja.id/

https://jogjaprov.go.id/

https://budaya.jogjaprov.go.id/

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

